



PUTUSAN

Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat Asli, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TKW, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pramadya Khairul Awaludin, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di di Jln Apel, RT/RW 12/04, Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 01 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 165/AD/267/G/18 tanggal 21 Februari 2018 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat Asli, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 21 Februari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal **18 Agustus 1999 Masehi** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana dalam akta nikah **Nomor: 222/23/VIII/1999**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Madiun selama 13 tahun kemudian pisah tempat tinggal;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekira sejak November 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, **antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus** yang penyebabnya adalah **Faktor Ekonomi**, Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk menafkahi isteri dan anak, selain itu juga Tergugat lari dari tanggung jawab melunasi hutang-hutang bersama kepada lain pihak, hingga Penggugat selama ini yang menanggung hutang-hutang tersebut;
5. Bahwa dalam keadaan yang sedemikianpun Penggugat selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak tahan lagi terhadap sikap Tergugat yang tidak mau merubah sikapnya, bahkan perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi, yang mana **puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Bulan Juli 2013** disebabkan oleh masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas yakni faktor ekonomi, bahkan terlebih-lebih saat itu Tergugat justru memilih meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya dari tempat tinggal

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor 267 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kabupaten Madiun dan pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Madiun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2013 hingga sekarang atau selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan;

7. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan cerai ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), **“suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat melalui Kuasanya datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor 267 / Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor:222/23/VIII/1999, tanggal 18 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.-----Saksi 1 Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat yang menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sekitar tahun 2012;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian mulai goyah karena pertengkaran disebabkan Tergugat menjual truk untuk membayar hutang-hutangnya;

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor267 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----Saksi si 2 Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN; Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sah sudah lama;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Kuasa Penggugat datang ke persidangan karena Penggugat ingin mengurus cerai dengan Tergugat:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 4 tahun;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian mulai goyah karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlibat masalah hutang ;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil:

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor267 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Penggugat di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Februari 2018 yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor 267 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pramadya Khairul Awaludin, S.H., M.H., yang ditunjuk sebagai kuasa Penggugat dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 27 Agustus 2014 maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 1999 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun tanpa ada nafkah lamanya akibat dari sering terjadi pertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor 267 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi tanggal 18 Agustus 1999, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor 267 / Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 1999 dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tinggal Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlilit masalah hutang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun tanpa ada nafkah akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor 267 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طاققة

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor 267 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor 267 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	350.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	441.000,-

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor267 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)